



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, yang dalam hal ini menguasai kepada BAKHTIAR PRADINATA, SH.MH. NURUS SOBAH, SH, SUDARTO, SH, S.Sy Dan NUR AINI, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM" yang berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02 Jl. Nusa Indah Perumda-Bangkalan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2018 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl tanggal 28 Juni 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor , 122/10/V/1999 tertanggal 12 Mei 1999;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kontrakan di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Pangeranan, , Kabupaten Bangkalan, selanjutnya pindah kerumah dinas yang beralamat , , Kabupaten Bangkalan ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - a. Xxxxx Putra, Laki-laki, 18 Tahun ;
 - b. Xxxxx, Perempuan, 16 Tahun ;
 - c. Xxxxx, Laki-laki, 12 Tahun ;
 - d. Xxxxx, Laki-laki, 5 Tahun ;Saat ini ke 4 anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis yang disebabkan sifat Tergugat yang sering melakukan KDRT baik secara fisik maupun psikis setiap menanggapi masalah dalam rumah tangganya ;
5. Bahwa, Retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan seksual kepada Penggugat dengan cara memaksa Penggugat untuk berhubungan badan meskipun dalam kondisi Penggugat sedang Menstruasi sehingga atas hal itu membuat Penggugat merasa takut dan Trauma atas sikap Tergugat ;
6. Bahwa, selain masalah diatas juga disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering melakukan KDRT terhadap Penggugat diluar rumah dengan cara memukul dan mengancam Penggugat menggunakan pisau sehingga menyebabkan Penggugat berlari ketakutan dan lebih parahnya lagi Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, yang tidak

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dikatakan Tergugat pada Penggugat sebagai istrinya, sehingga Penggugat sebagai istri merasa tidak pernah dihargai oleh Tergugat ;

7. Bahwa, Tergugat yang notabennya adalah kepala rumah tangga telah lalai dalam menjalankan kewajibannya karena hingga saat ini Penggugat sebagai istri tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat menggunakan hasil uangnya sendiri dari mengajar;
8. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 April 2018 yang disebabkan sikap Tergugat yang melakukan kembali KDRT terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat trauma dan ketakutan bila dekat dengan Tergugat ;
9. Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat berusaha bersabar untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan harapan sikap Tergugat dapat berubah, namun ternyata harapan Penggugat sia-sia karena sikap Tergugat tetap tidak mau berubah ;
10. Bahwa, Sikap Tergugat yang tidak dapat berubah akhirnya membuat hilangnya kesabaran Penggugat, Penggugat merasa dirinya sebagai seorang istri tidak ada harganya sama sekali dimata Tergugat;
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - a. Xxxxx Putra, Laki-laki, 18 Tahun ;
 - b. Xxxxx, Perempuan, 16 Tahun ;
 - c. Xxxxx, Laki-laki, 12 Tahun ;
 - d. Xxxxx, Laki-laki, 5 Tahun ;Saat ini ke 4 anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
12. Bahwa, anak pertama, kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx Putra, Laki-laki, 18 Tahun dan Xxxxx, Perempuan, 16 Tahun, Xxxxx, Laki-laki, 12 Tahun sehingga secara hukum anak tersebut berhak untuk memilih ikut dan tinggal bersama siapa, dan saat ini anak tersebut telah memilih ikut dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa, sedangkan anak ke empat Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Laki-laki, 5 Tahun juga ikut dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, selain itu pula berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam karena anak tersebut masih mumayyis sehingga secara hukum hak asuhnya ikut dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;
14. Bahwa, keempat anak Penggugat dan Tergugat untuk kelangsungan pendidikannya sangat membutuhkan biaya yang cukup besar, Tergugat sebagai orang tua laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar untuk menafkahi ketiga anaknya hingga dewasa, sehingga oleh sebab itu Penggugat menuntut nafkah terhadap Tergugat untuk ketiga anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, yang mana setiap tahunnya naik sebesar 2,5% ;
15. Bahwa, demi terjaganya kasih sayang ibu dan masa depan keempat anak-anaknya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bangkalan agar dapatnya hak asuh terhadap anak ketiga dan keempat agar tidak berpisah dari kakaknya jatuh kepada Pengugat sebagai ibu kandungnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat), terhadap (Xxxxx),Penggugat) ;
3. Menetapkan Hak Asuh anak ke empatnya yang bernama : Xxxxx, Laki-laki, 5 Tahun, Jatuh Kepada Penggugat sebagai Ibu Kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah atas keempat anaknya kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, yang mana setiap tahunnya naik 2,5%;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi, namun pada pelaksanaan mediasi Tergugat tidak menghadiri mediasi tersebut, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat terlebih dahulu menyerahkan surat Permohonan rekomendasi untuk melakukan perceraian nomor : 800/3675/433.101/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat dalam tahapan jawaban dan pembuktian Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 122/10/V/1999 tertanggal 12 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bangkalan, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, nomor 3526014803760005 tanggal 27-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2);

B. Saksi:

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 5 dari 15



1. Xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Guru di , , Kabupaten Bangkalan serta telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Xxxxx Putra, Laki-laki, 18 Tahun ;
 - b. Xxxxx, Perempuan, 16 Tahun ;
 - c. Xxxxx, Laki-laki, 12 Tahun ;
 - d. Xxxxx, Laki-laki, 5 Tahun ;
 - Bahwa keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat tidak mencukupi nafkah sehari-hari, Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya sampai larut malam, Tergugat pernah sempat mengancam mau membunuh Penggugat hanya gara-gara Penggugat mengingatkan Tergugat jangan memasang bendera partai di depan perumahan guru yang ditempai Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat seorang pegawai Negeri Sipil dan seorang pendidik yang tinggal di lingkungan perumahan guru dan Tergugat marah-marah akan membunuh Penggugat, selain itu Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan meskipun masih tinggal satu rumah menurut laporan Penggugat antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak November 2017;

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Guru di , , Kabupaten Bangkalan serta telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Xxxxx Putra, Laki-laki, 18 Tahun ;
 - b. Xxxxx, Perempuan, 16 Tahun ;
 - c. Xxxxx, Laki-laki, 12 Tahun ;
 - d. Xxxxx, Laki-laki, 5 Tahun ;
 - Bahwa keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, menurut cerita anak yang bernama Xxxxx Putra, Xxxxx dan Xxxxx, ketiga anak tersebut memilih dan enak mengikuti Penggugat , adapun anak yang bernama Xxxxx karena masih kecil sehingga belum bisa menceritakan pengalamannya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat tidak mencukupi nafkah sehari-hari, Tergugat orangnya emosian, Tergugat pernah sempat memukul Penggugat didepan kelas hanya gara-gara Penggugat mengingatkan Tergugat jangan masang bendera Calon Bupati, karena rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah perumahan guru yang seharusnya netral;
 - Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan meskipun masih tinggal satu rumah menurut cerita Penggugat antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak November 2017;

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkan, dan Tergugat tidak tidak mengajukan bukti apapun karena sudah tidak datang lagi menghadap persidangan pada tahapan pembacaan gugatan dan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan secara lisan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap atas gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 PP 10 tahun 1983, yang telah dirubah dengan PP 45 tahun 1990 Penggugat telah memperoleh surat Permohonan rekomendasi untuk melakukan perceraian nomor : 800/3675/433.101/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan karena itu secara formil gugatan Penggugat dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung dalam persidangan serta telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya damai melalui mediasi, namun pada tahapan mediasi Tergugat tidak menghadirinya, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh sifat Tergugat yang sering melakukan KDRT baik secara fisik maupun psikis setiap menanggapi masalah dalam rumah tangganya dan juga disebabkan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan seksual kepada Penggugat dengan cara memaksa Penggugat untuk berhubungan badan meskipun dalam kondisi Penggugat sedang Menstruasi, Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat diluar rumah dengan cara memukul dan mengancam Penggugat menggunakan pisau serta Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya karena hingga saat ini Penggugat sebagai istri tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak tahapan pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat, Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan sehingga Majelis Hakim memandang Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 174 HIR, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dan dari keterangan para

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 tahun telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami istri/hidup berpisah ranjang, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 248;;

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 10 dari 15



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika dalil Penggugat terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama Xxxxx, Laki-laki, 5 Tahun yang selama ini telah ikut bersama Penggugat tetap berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak datang pada tahapan pembacaan gugatan sampai akhir persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun jawaban, maka oleh Majelis Hakim Tergugat dipandang telah mengakui gugatan Penggugat, disamping Penggugat juga telah mengajukan alat bukti kedua orang saksi yang menerangkan bahwa anak tersebut sekarang telah ikut Penggugat dan dirawat dengan baik bersama ke tiga (3) orang kakaknya dan keterangan para saksi tersebut mendukung gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan harus dinyatakan sebagai dalil yang sudah tetap sesuai pasal 174 HIR Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 7 pasal 19 dan pasal 26 Undang-undang No: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ubah dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 dan juga pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1. tahun 1974, oleh karena Penggugat diberikan hak asuh anak, akan tetapi Penggugat berkewajiban memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat, bertemu mengajak dan mendidik sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbuktinya gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut maka secara rinci akan disebutkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang nafkah ke empat (4) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. Xxxxx Putra, Laki-laki, 18 Tahun ;
- b. Xxxxx, Perempuan, 16 Tahun ;
- c. Xxxxx, Laki-laki, 12 Tahun ;
- d. Xxxxx, Laki-laki, 5 Tahun ;

Yang selama ini ikut Penggugat setiap bulan sebesar Rp 10 000 000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dalih untuk kelangsungan pendidikan anak-anak tersebut sangat membutuhkan biaya yang cukup besar, Tergugat sebagai orang tua laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar untuk menafkahi ketiga anaknya hingga dewasa, sehingga oleh sebab itu Penggugat menuntut nafkah terhadap Tergugat untuk ketiga anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, yang mana setiap tahunnya naik sebesar 2,5% ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan tanggapan terhadap gugatan nafkah ke empat (4) orang anak Penggugat dan Tergugat, namun apabila dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa anak-anak a quo berada dalam asuhan Penggugat dan ke empat (4) anak tersebut belum dewasa, sehingga gugatan Penggugat telah sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah anak dimaksud, meskipun Penggugat menuntut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, namun apabila tuntutan Penggugat tersebut dihubungkan dengan kebutuhan riil pemeliharaan dan pendidikan ke empat (4) orang anak saat ini yang memerlukan dana yang cukup besar dan apabila dihubungkan dengan penghasilan dari pekerjaan Tergugat yang bergerak di bidang swasta yang menurut keterangan lisan Penggugat melalui kuasa hukumnya penghasilannya tidak menentu antara Rp 2 000 000,- (dua juta rupiah) sampai Rp 3 000 000,- (tiga juta rupiah) maka sangatlah wajar apabila seorang anak setiap bulannya diberikan bantuan biaya sebesar Rp. 250 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk ke empat (4) orang anak sebesar Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah) sehingga Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah ke empat (4) orang anak yang bernama: Xxxxx Putra, Laki-laki, 18 Tahun, Xxxxx, Perempuan, 16 Tahun, Xxxxx, Laki-laki, 12 Tahun dan Xxxxx, Laki-laki, 5 Tahun melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Xxxxx, Laki-laki, 5 Tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pendidikan dan pemeliharaan 4 (empat) orang anak bernama Xxxxx Putra, Laki-laki, 18 Tahun, Xxxxx, Perempuan, 16 Tahun, Xxxxx, Laki-laki, 12 Tahun dan Xxxxx, Laki-laki, 5 Tahun sebesar Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.HES sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1440 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H. Moh Hosen, S.H, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

H. Supriyadi, S.Ag., M.HES

Hakim Anggota I,

TTD

Dra. Hj. Farhanah, M.H

Hakim Anggota II,

TTD

Zainuri Jali, S.Ag., M.H

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

H. Moh Hosen, S.H

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp 360.000,-
4. Biaya Redaksi	:Rp 5.000 ,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>:Rp 6.000 ,-</u>

Jumlah :Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan nomor «0782/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)